

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik wilayah yang diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa potensi sumber daya alam yang berlimpah. Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kayanya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, hal itu sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia adalah air. Secara garis besar, potensi sumber daya air yang dimiliki oleh bumi di seluruh dunia terdiri dari 97% air laut dan 3% air tawar. Menurut Wolman pada tahun 1962, dari 3% air tawar yang ada tersebut, terbagi lagi dalam komposisi 75% sebagai es dan glacier, 24% air bawah tanah, 0,3% air danau, 0,06% sebagai *soil moisture*, 0,35% air di atmosfer, dan 0,03% air di sungai-sungai.¹ Air berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor pertanian, industri, rumah tangga, dan aktivitas lingkungan.

¹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/14732/Aset-Sumber-Daya-Air.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 16.24 WIB

Untuk memastikan air dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan air dan memastikan adanya kepastian serta perlindungan hukum bagi setiap orang yang memiliki hak atas air, sehingga air tersebut dapat difungsikan sebaik-baiknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan wujud dari hak penguasaan negara atas sumber daya air sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Atas penguasaan sumber daya alam oleh negara yang dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air sebagai salah satu sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU No. 17 Tahun 2019) menyatakan bahwa:

“Atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air.”

Sejalan dengan keadaan tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan air di sektor pertanian juga menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya pertanian merupakan sektor yang paling banyak menggunakan air, pengelolaan air dalam pertanian akan berdampak langsung pada hasil panen, kelangsungan ekologi, dan ketahanan pangan.³

Keterkaitan antara air dan pertanian sangatlah erat dan krusial karena air merupakan faktor utama dalam seluruh siklus hidup tanaman, terkadang ketika musim kemarau panjang manusia masih belum bisa menyesuaikan diri dengan alam dan terpaksa pengolahan tanaman mundur atau bahkan berhenti, tentunya hal ini berdampak panjang terutama terkait ketahanan pangan negeri yang terkadang terpaksa mengharuskan impor.⁴ Pengelolaan dan pemanfaatan air dengan bijak menjadi kunci utama dalam produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air”

³ <https://eos.com/blog/agricultural-water-management/> diakses pada tanggal 14 Oktober pukul 13.00 WIB

⁴ <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/1137/air-dan-pertanian> diakses pada tanggal 15 Oktober pukul 12.14 WIB

Atas dasar hal tersebut, air dapat memiliki daya guna yang ekonomis dan efisien apabila dikelola dengan tepat. Salah satu bentuk pengelolaan air di sektor pertanian yaitu dengan sistem irigasi. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan PP No.20 Tahun 2006) bahwa:

“Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.”

Irigasi diartikan juga sebagai pemberian air untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman melalui pengairan lahan. Pemberian air dengan sistem irigasi tertentu, identik dengan jenis dan kebutuhan air pada setiap tanaman. Salah satu teknologi irigasi hemat biaya dan sederhana adalah menggunakan kincir air.⁵ Kincir air irigasi merupakan teknologi tepat guna yang berfungsi untuk menaikkan air dari sungai kemudian mengalirinya ke lahan sawah yang letak lahannya lebih tinggi dari sungai atau batang air.⁶

Kincir air irigasi masih relevan dan masih banyak digunakan di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu daerah yang sampai sekarang masih melestarikan penggunaan kincir air di sektor pertanian, terkhususnya pada daerah yang berada di tepian aliran Batang Sinamar.

Dalam pengelolaan sistem irigasi di tingkat petani, dikenal adanya lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yakni organisasi petani yang

⁵ Steven Witman, 2021, “Penerapan Metode Irigasi Tetes Guna Mendukung Efisiensi Penggunaan Air di Lahan Kering”, *Jurnal Triton*, Vol.12, No.1

⁶ Riyon Andeska Putra, Rinaldi, dan Andy Hendri, 2016, “Model Laboratorium Kincir Air Untuk Irigasi Pertanian”, *Jurnal Jom FTEKNIK*, Vol.3, No.2

dibentuk secara partisipatif untuk mengelola dan memelihara jaringan irigasi tersier. Keberadaan P3A sangat strategis karena menjadi penghubung antara kebutuhan petani dan sistem irigasi yang tersedia. P3A juga bertugas menjaga keberlanjutan fungsi irigasi secara teknis maupun kelembagaan. Dalam konteks Nagari Taeh Baruah, kerusakan sistem irigasi akibat aktivitas penambangan pasir ilegal turut melemahkan peran P3A, karena terganggunya distribusi air ke sawah membuat pengelolaan air secara kolektif tidak lagi dapat dijalankan secara optimal.

Dikutip dari media Kompas tahun 2022 salah satu petani mengatakan bahwa pada tahun 1970-an terdapat 20 unit kincir air yang beroperasi di Nagari Taeh Baruah. Sedangkan menurut data yang diperoleh pada tahun 2019 jumlah kincir di Taeh Baruah dan Koto Tengah Simalanggang, yang tersisa di tahun itu hanya 8 unit kincir air. Jumlah tersebut jauh berkurang dari 17 kincir pada tahun-tahun sebelumnya.⁷

Berkurangnya jumlah kincir air tidak semata-mata karena petani lama sudah pensiun dan petani baru yang pandai dalam penggunaan kincir air tersebut semakin sedikit. Akan tetapi penyebab yang paling dominan 10 Tahun terakhir ialah dari penambangan pasir ilegal yang dilakukan di Batang Sinamar.⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

⁷ <https://www.kompas.id/baca/sosok/2022/01/05/ajis-mardi-pelestari-kincir-minang> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB

⁸ <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/22/kerusakan-batang-sinamar-mengancam-pertanian> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 17.32 WIB

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU. No 3 Tahun 2020) menyatakan bahwa:

“pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Faktor utama yang mendorong penambangan pasir di sungai Batang Sinamar yang mengalir di Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah tingginya permintaan terhadap pasir untuk keperluan industri konstruksi. Pasir yang diperoleh dari sungai Batang Sinamar memiliki kualitas yang sangat baik untuk campuran beton, karena butirannya yang lebih halus dan bersih dibandingkan dengan pasir dari sumber lainnya. Dengan pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur di daerah sekitar dan sekitarnya, kebutuhan akan pasir sebagai material bangunan terus meningkat. Dengan adanya permintaan yang pesat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas penambangan pasir.

Namun Penambangan pasir yang dilakukan oleh para penambang tidak mematuhi kaedah undang-undang yang berlaku atau ilegal di Batang Sinamar. Sehingga mengakibatkan rusaknya kincir air yang digunakan untuk sistem irigasi oleh para petani. Aktivitas tambang pasir memicu semakin derasnya aliran air dan pengikisan dasar sungai. Akibatnya, lantak (bendungan bambu) yang menahan air untuk menggerakkan kincir semakin gampang rusak. Lantak biasanya bisa bertahan dua hingga tiga tahun. Sekarang hanya hitungan bulan, bahkan minggu. Pengikisan pasir menyebabkan lantak kehilangan pijakan sehingga mudah hanyut ketika air besar datang. Semakin curamnya tebing sungai

karena pengikisan dan dangkalnya sungai yang juga dipicu kerusakan sungai menyulitkan kincir untuk berputar dan menjangkau air.⁹

Sebelum maraknya penambangan pasir ilegal, keuntungan yang dirasakan oleh para petani dari kincir air cukup banyak. Pasalnya satu unit kincir air dapat mengairi 20 petak sawah. Sementara itu, kincir bisa beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Dengan demikian, pasokan air ke sawah tetap stabil dan sawah mendapatkan air secara merata. Padi pun bisa tumbuh subur karena kebutuhan airnya tercukupi. Selain menghemat banyak biaya, penggunaan kincir air untuk irigasi juga memberikan hasil panen yang cukup memuaskan setiap masa panen datang.

Dibandingkan dengan 10 tahun terakhir yang disebabkan oleh maraknya aktivitas penambangan pasir ilegal di Batang Sinamar. Para petani mengaku hasil panen padi mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan sulit untuk mendapatkan air. Endisman salah seorang petani di Taeh Baruah, biasanya mendapatkan hasil panen hingga 1.000 gantang (1 gantang = 1,4 kilogram gabah kering) dari tiga petak sawah dengan 10 gantang benih. Namun sekarang untuk mendapatkan 500 gantang saja sangat sulit. Kurangnya pasokan air menyebabkan jumlah batang padi dalam satu rumpun sedikit dan kerdil. Bulir padi yang dihasilkan juga banyak yang hampa karena kekurangan air. Hal itulah yang menyebabkan hasil panen para petani turun hampir 60% dari sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan hitungan sederhana dengan aplikasi *Google Earth*, lebih dari 200 hektar sawah yang berpotensi terdampak kerusakan irigasi di dua nagari tersebut.¹¹ Tidak hanya itu, dampak dari kerusakan kincir air juga membuat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

sebagian petani yang memiliki modal lebih telah beralih menggunakan mesin pompa air untuk irigasi sawah. Biaya yang dikeluarkan pun relatif mahal, hal tersebut menyebabkan tidak semua petani sanggup untuk mengelola sawahnya. Ada pula yang mengubah lahannya dari sawah menjadi ladang. Namun, tak sedikit pula lahan sawah di tepian sungai yang terbengkalai begitu saja.

Oleh karena itu, dengan berkurangnya jumlah kincir air yang berdampak pada kesulitan ekonomi di sektor pertanian, bahkan hilangnya sumber mata pencarian, harus mendapatkan perhatian serius. Upaya pemulihan yang tepat diperlukan untuk melindungi keberlangsungan hidup para petani yang terdampak oleh kerusakan sistem irigasi. Pemulihan ini penting agar para petani dapat terus mengelola lahan sawah mereka dengan optimal, sehingga ketergantungan pada impor beras dari negara lain diharapkan dapat berkurang.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU. No 32 Tahun 2009) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”

Adapun dalam Pasal 54 ayat (2) dijabarkan bahwa:

“Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: (a). Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (b). Remediasi; (c). Rehabilitasi; (d). Restorasi; (e). Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Selain itu, petani yang terkena dampak kerusakan sistem irigasi akibat aktivitas penambangan pasir ilegal juga memerlukan perlindungan hukum untuk

memastikan hak mereka sebagai petani yang menggantungkan hidup di lahan sawah dan membutuhkan sistem irigasi yang baik dapat terjamin. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Berdasarkan kerangka hukum yang ada, Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemulihan akibat daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem sarana dan prasarana sumber daya air. Pemulihan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, dan masyarakat.¹²

Di sisi lain, kewenangan teknis seperti perencanaan dan pelaksanaan pemulihan sumber daya air juga berada dalam lingkup tugas Balai Wilayah Sungai (BWS) dibawah Kementerian PUPR serta Dinas Lingkungan Hidup di tingkat daerah. Dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan

¹² https://simantu.pu.go.id/epel/edok/4fccf_Modul_5_Pengendalian_Daya_Rusak_Air.pdf
diakses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 22.46 WIB

Umum dan Perumahan Rakyat (yang dalam tulisan ini disebut dengan Permen PUPR No:5/PRT/M/2019 menyatakan bahwa:

“Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan”

Selanjutnya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai penelitian terkait, peneliti juga mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan pemulihan sistem irigasi yang rusak akibat penambangan pasir ilegal di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian pertama oleh Yolanda Nany Palar,dkk.¹³ Penelitian dengan judul dampak lingkungan akibat penambang pasir liar di Sungai Ranoyapo dan implikasi bagi jemaat GMIM Tesalonika Buyungon ini berfokus untuk mendeskripsikan aktivitas penambangan pasir liar di Sungai Ranoyapo dan dampaknya bagi lingkungan, namun pembahasan terkait implikasi bagi jemaat GMIM Tesalonika Buyungon tidak dijelaskan secara terperinci ke dalam permasalahan dampak penambangan pasir liar di Sungai Ranoyapo tersebut.

Penelitian kedua oleh Feby Musti Ariska,¹⁴ dengan judul Analisa Kompatif Usahatani Padi Sawah Sistem Irigasi dan Non Irigasi di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini mencatat bahwa pemakaian irigasi pada usahatani padi sawah lebih efisien dibandingkan

¹³ Yolanda Nany Palar, Romika,dan Jhonly Lengkong, 2022, “Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Liar Di Sungai Ranoyapo Dan Implikasinya Bagi Jemaat Gmim Tesalonika Buyungon”, *ejurnal.iakn.manado.ac.id*, Vol.3, No.2, hlm 128

¹⁴ Feby Musti Ariska, 2022, “Analisa Komparatif Usahatani Padi Sawah Sistem Irigasi dan Non Irigasi di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman”, *Jurnal Agrimals*, Vol.2, No.1.

usahatani padi sawah yang tidak memakai irigasi. Penelitian ketiga oleh Ida Ayu Umadewi Seruti Manuaba, Hari Siswoyo, Sumiyati,¹⁵ yang berjudul Estimasi Biaya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Intaran Barat di Kota Denpasar Berdasarkan Pendataan Kerusakan Aset Fisik Irigasi. Riset yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem irigasi dan mengatasi permasalahan ketersediaan air yang terjadi pada subak intaran barat melalui usulan rehabilitasi jaringan irigasi. Peneliti mendapati celah untuk melakukan penelitian terhadap upaya rehabilitasi sistem irigasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian keempat oleh Tsarazien Nurwahab Putri, Supanto, Diana Lukitasari,¹⁶ dengan judul Kendala Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal. Hasil penelitian ini membahas bahwa faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab munculnya penambangan pasir ilegal. Penelitian kelima oleh Diyah Sita Prahesti, dkk,¹⁷ dengan judul Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan dinas yang berwenang dalam pertambangan yang mengakibatkan terjadi pertambangan ilegal, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah dan dinas yang berwenang dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal.

¹⁵ Ida Ayu Umadewi Seruti Manuaba, Hari Siswoyo, Sumiyati, 2024, "Estimasi Biaya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Intaran Barat di Kota Denpasar Berdasarkan Pendataan Kerusakan Aset Fisik Irigasi", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol.9, No.1

¹⁶ Tsarazien Nurwahab Putri, Supanto, Diana Lukitasari, 2020, "Kendala Pemerintah Kabupaten Magetan Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal", *Jurnal Hukum Pidana an Penanggulangan Kejahatan*, Vo.9, No.2

¹⁷ Diyah Sita Prahesti, Sukardi, Suhardiman, 2022, "Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak*, Vol.2, No.1, hlm 165-173.

Bahwa berdasarkan perbedaan-perbedaan yang penulis dapati dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum dan pemulihan sistem irigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani permasalahan kerusakan sistem irigasi di wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PEMULIHAN SISTEM IRIGASI YANG RUSAK AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DI NAGARI TAEH BARUAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi petani yang terdampak kerusakan sistem irigasi akibat penambangan pasir ilegal di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana upaya pemulihan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem irigasi yang rusak akibat penambangan pasir ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi petani yang terdampak kerusakan sistem irigasi akibat penambangan pasir ilegal di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui upaya pemulihan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem irigasi yang rusak akibat penambangan pasir ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian- penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan topik ini dan perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Agraria maupun Hukum Administrasi Negara.
- b. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis terkait dengan pemulihan sistem irigasi yang rusak akibat penambangan pasir ilegal di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis terkait dengan bidang ilmu hukum, serta penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi individu, pemerintah serta masyarakat mengenai pemulihan sistem irigasi yang rusak akibat penambangan pasir ilegal di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak didapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian guna menjawab permasalahan- permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adapun metode yang digunakan adalah:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum *normative in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, penulis akan menganalisis langsung fenomena yang terjadi di lapangan mengenai Pemulihan Sitem Irigasi yang Rusak Akibat Penambangan Pasir Ilegal di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota serta mengkaji bagaimana hukum yang bekerja di masyarakat secara langsung.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan hasil dari penelitian kemudian menganalisis dengan ketentuan yang berlaku terhadap pemulihan sitem irigasi yang rusak akibat penambangan pasir ilegal di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Umumnya data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.¹⁹

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara secara langsung terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berwenang serta berkompeten dalam upaya pemulihan sistem irigasi, yang dalam hal ini peneliti akan

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6-7

¹⁹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

melakukan wawancara dengan petani yang terdampak kerusakan sistem irigasi, Walinagari Taeh Baruah, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang.


2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan untuk mendapatkan informasi penelitian melalui membaca buku-buku, jurnal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Didalam data sakunder ada 3 daya ikat yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sungai

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/ PRT/ M/ 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/ PRT/ M/ 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

13. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya.²⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah - istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.²¹

b. Sumber Data

²⁰ Soemitro Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.57

²¹ Bambang Sunggono,1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.114

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu melalui kontak atau interaksi langsung antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden).²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan diajukan kepada narasumber, dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di lapangan peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Petani yang terdampak kerusakan sistem irigasi di Nagari
Taeh Baruah


²² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.46.

- 2) Walinagari Taeh Baruah
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota
- 4) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota
- 5) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

7) Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.²³



²³ Natalia Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Studi Dokumen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*, Vol. XIII, No. 2.